



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 589 / B.II / HK / 2011

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Penjabat Bupati Pringsewu Nomor 270/231/LT.07/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Permohonan Hari Libur dan Surat Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 470/235/KPU-10/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Permohonan Hari Libur;
2. Surat Penjabat Bupati Mesuji Nomor 277/1060/I.01/MSJ/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Permohonan Penetapan Libur Pada Hari Pemungutan Suara Tanggal 28 September 2011 dan Surat Ketua KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/141/KPU-MSJ/IX/2011 tanggal 15 September 2011 perihal Permohonan Penetapan Libur Pada Hari Pemungutan Suara tanggal 28 September 2011;
3. Surat Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 132/234/I.01/TBB/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Mohon Penetapan Hari Libur Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 dan Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 132/KPU-TBB/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Permohonan Hari Yang Diliburkan Pada Saat Pemungutan Suara Tanggal 28 September 2011;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan hari Rabu tanggal 28 September 2011 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilukada pada Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai hari yang diliburkan di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

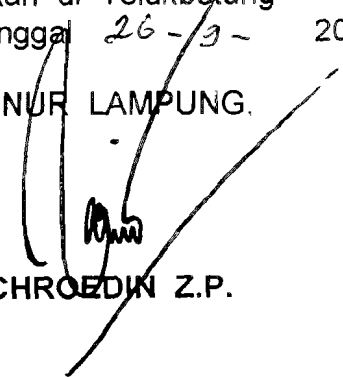
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
- KESATU : Hari Rabu tanggal 28 September 2011 yang merupakan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ditetapkan sebagai hari yang diliburkan di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KEDUA : Penetapan hari dan tanggal tersebut pada Diktum Kesatu, agar dimuat dan diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Penjabat Bupati Pringsewu di Pringsewu;
 3. Penjabat Bupati Mesuji di Tanjung Raya;
 4. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
 6. Ketua KPU Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
 7. Ketua KPU Kabupaten Mesuji di Tanjung Raya;
 8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya.
-